

Optimalisasi Coretax sebagai Instrumen Reformasi Birokrasi Fiskal: Perspektif Digital Era Governance

Kania Larissa^{1*}, Stevani Esterlin², Octavia Alva Friskila³, Viola Valencia Frins⁴

^{1,2,3,4}Public Administration, Palangka Raya University, Palangka Raya, Indonesia

ABSTRACT

Digitalization of tax administration is a strategic agenda in modern fiscal governance reform. Indonesia has responded to this challenge through the launch of the Core Tax Administration System (Coretax) in January 2025, which integrates 21 tax administration modules into a single unified digital platform with an investment of IDR 1.2 trillion. However, its implementation has encountered various challenges, including technical disruptions, low user adoption rates, limited digital literacy, and stakeholder resistance. These conditions indicate a gap between policy design and the realities of implementing digital tax reform. This study aims to analyze the implementation of Coretax as an instrument of fiscal bureaucratic reform from the perspective of Digital Era Governance (DEG), through three main pillars among reintegration, needs-based holism, and digitization change. The research employs a systematic literature review approach with content analysis of national scientific journals, tax regulations, and official reports from the Directorate General of Taxes. The findings indicate that Coretax represents progress in the reintegration of tax administration systems, but still faces deficits in the dimensions of service holism and comprehensive digital transformation. Optimizing Coretax requires strengthening change management, enhancing organizational capacity, and developing strategies to build public trust in order to reinforce fiscal legitimacy. This study contributes conceptually to the development of Digital Era Governance theory in the context of tax administration in developing countries, while also offering strategic recommendations for digital governance-based fiscal bureaucratic reform.

ABSTRAK

Digitalisasi administrasi perpajakan merupakan agenda strategis dalam reformasi tata kelola fiskal modern. Indonesia merespons tantangan tersebut melalui peluncuran Core Tax Administration System (Coretax) pada Januari 2025, yang mengintegrasikan 21 modul administrasi perpajakan dalam satu platform digital terpadu dengan investasi Rp1,2 triliun. Namun, implementasinya menghadapi berbagai kendala, antara lain gangguan teknis, rendahnya tingkat adopsi pengguna, keterbatasan literasi digital, serta resistensi pemangku kepentingan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan realitas implementasi reformasi digital perpajakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Coretax sebagai instrumen reformasi birokrasi fiskal dalam perspektif *Digital Era Governance* (DEG), melalui tiga pilar utama: *reintegration*, *needs-based holism*, dan *digitization change*. Penelitian menggunakan pendekatan studi literatur sistematis dengan analisis isi terhadap jurnal ilmiah nasional, regulasi perpajakan, dan laporan resmi Direktorat Jenderal Pajak. Hasil kajian menunjukkan bahwa Coretax telah merepresentasikan kemajuan pada aspek reintegrasi sistem administrasi perpajakan, namun masih menghadapi defisit pada dimensi holisme layanan dan transformasi digital yang menyeluruh. Optimalisasi Coretax memerlukan penguatan manajemen perubahan, peningkatan kapasitas organisasi, serta strategi pembangunan kepercayaan publik guna memperkuat legitimasi fiskal. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan teori DEG dalam konteks administrasi perpajakan negara berkembang sekaligus menawarkan

CONTACT

larissakania5@gmail.com

KEYWORDS

Digital Era Governance, Fiscal Bureaucratic Reform, Tax Administration, New Public Management, Coretax

Received: 03/03/2026

Revised: 03/04/2026

Accepted: 27/04/2026

Online: 30/04/2026

Published: 30/04/2026

Al-ijtima'i is licenced under a [Creative Commons Attribution Share-Alike Public Licence](#) (CC-BY-SA)

rekayasa strategis untuk reformasi birokrasi fiskal berbasis tata kelola digital.	
---	--

INTRODUCTION

Transformasi digital telah menjadi agenda utama reformasi tata kelola pemerintahan di berbagai negara, termasuk dalam sektor perpajakan. Digitalisasi administrasi pajak dipandang sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan efisiensi birokrasi, memperkuat transparansi, serta memperluas basis kepatuhan wajib pajak. Dalam konteks Indonesia, urgensi reformasi birokrasi fiskal semakin menguat mengingat rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih berkisar 12 persen, jauh di bawah rata-rata negara ASEAN yang mencapai 14,3 persen (OECD, 2025). Padahal, penerimaan pajak menyumbang lebih dari 80 persen pendapatan APBN, sehingga efektivitas administrasi perpajakan menjadi fondasi stabilitas fiskal nasional.

Sebagai respons atas tantangan tersebut, pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan yang menandai komitmen transformasi digital di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Program ini melahirkan Core Tax Administration System (Coretax), sebuah platform digital terpadu yang mengintegrasikan 21 modul administrasi perpajakan dalam satu sistem tunggal (DJP, 2018). Setelah melalui tahapan perancangan dan pengujian yang panjang, Coretax resmi diimplementasikan secara penuh pada 1 Januari 2025 (DDTC, 2025), dengan investasi sebesar Rp1,2 triliun dan proyeksi peningkatan rasio pajak nasional hingga 11–12 persen dalam beberapa tahun ke depan (Pajak, 2025).

Namun demikian, terdapat kesenjangan antara desain kebijakan dan realitas implementasi. Sejak peluncurannya, Coretax menghadapi berbagai gangguan teknis seperti error akses, kegagalan login, serta kendala penerbitan faktur pajak, sehingga DJP terpaksa menjalankan sistem lama secara paralel. Bank Dunia mencatat bahwa permasalahan teknis tersebut turut berkontribusi pada kontraksi penerimaan pajak sebesar 7,4 persen pada periode Januari–Mei 2025 (World Bank, 2025). Selain persoalan teknis, implementasi Coretax juga menghadapi tantangan non-teknis berupa rendahnya literasi digital, minimnya sosialisasi, serta resistensi dari sebagian pemangku kepentingan (Erstawan, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa reformasi digital perpajakan bukan sekadar proyek teknologi informasi, melainkan proses transformasi kelembagaan yang kompleks.

Permasalahan tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar tentang apakah Coretax telah benar-benar merepresentasikan reformasi birokrasi fiskal berbasis tata kelola digital, atau masih berada pada tahap digitalisasi administratif semata? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini

menggunakan teori Digital Era Governance sebagai kerangka analisis utama (Dunleavy et al., 2006). Teori ini menekankan tiga pilar utama, yaitu reintegration, needs-based holism, dan digitization change yang relevan untuk menilai sejauh mana transformasi digital mampu mengintegrasikan sistem, menyederhanakan layanan, dan membangun orientasi berbasis kebutuhan pengguna.

Kerangka analisis ini diperkuat oleh perspektif New Public Management (Hood, 1991) untuk menjelaskan dimensi reformasi manajerial, serta Good Governance (UNDP, 1997) sebagai standar normatif tata kelola yang baik. Dengan pendekatan studi literatur sistematis, penelitian ini berupaya mengidentifikasi kesenjangan antara potensi dan realitas implementasi Coretax, sekaligus menganalisis implikasinya terhadap legitimasi fiskal dan kepercayaan publik dalam konteks reformasi birokrasi fiskal Indonesia.

Penelitian mengenai Coretax menunjukkan kecenderungan fokus pada aspek teknis, operasional, serta dampak awal implementasinya terhadap sistem perpajakan di Indonesia. Penelitian pertama oleh ((Maliki, 2025) menempatkan Coretax sebagai sistem terintegrasi yang memiliki potensi besar dalam pembaruan administrasi perpajakan melalui integrasi 21 modul. Namun, kajian tersebut masih bersifat deskriptif dan belum menggunakan kerangka teoritis yang kuat untuk menilai perannya dalam reformasi birokrasi secara lebih luas.

Penelitian oleh (Misbahuddin & Kurniawati, 2025) memperluas pembahasan dengan menyoroti otomasi pelaporan, validasi data real-time, serta integrasi lintas instansi. Meski demikian, analisis yang dilakukan masih berada pada tataran permukaan dan belum menggali dimensi struktural reformasi birokrasi fiskal. Sementara itu, (Panjaitan & Yuna Yuna, 2024) mengaitkan implementasi Coretax dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas berbasis prinsip good governance, tetapi belum mengintegrasikan perspektif Digital Era Governance (DEG) secara komprehensif.

Pada level internal organisasi, (Utama & Lingga Yuliana, 2025) menemukan bahwa implementasi Coretax berdampak pada efisiensi kinerja pegawai Direktorat Jenderal Pajak melalui digitalisasi proses bisnis. Kendati demikian, fokus penelitian ini terbatas pada perspektif internal dan belum mengkaji dampaknya terhadap wajib pajak sebagai pengguna akhir. Penelitian dalam (Aprilani & Astuti, 2025) serta (Purnomo et al., 2025) menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi sistem dan realitas implementasi, terutama terkait kendala teknis, adaptasi pengguna, serta integrasi sistem yang belum optimal. Bahkan, (Fatimah, 2025) mencatat adanya penurunan penerimaan pajak pada fase awal implementasi, yang menunjukkan bahwa transformasi digital memerlukan kesiapan sistemik dan manajerial yang matang.

Lebih lanjut, Erstiawan (2025) melalui analisis konten media mengidentifikasi dinamika respons berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, hingga konsultan pajak. Temuan ini memperlihatkan bahwa implementasi Coretax bukan sekadar isu teknis, melainkan juga menyangkut aspek kepercayaan publik, stabilitas sistem, serta kesiapan ekosistem administrasi perpajakan.

Secara sintesis, seluruh penelitian terdahulu mengakui potensi positif Coretax dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas administrasi perpajakan. Namun demikian, hampir seluruhnya menyoroti persoalan implementasi seperti gangguan teknis, keterbatasan infrastruktur, resistensi perubahan, serta rendahnya literasi digital. Terdapat pula kesenjangan antara ekspektasi reformasi dan realitas operasional di lapangan. Secara metodologis, sebagian besar penelitian masih bersifat deskriptif dengan pendekatan parsial dan belum menggunakan kerangka teoritis yang kuat.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini menempatkan Coretax bukan semata sebagai proyek teknologi informasi, melainkan sebagai instrumen strategis dalam reformasi birokrasi fiskal. Dengan menggunakan perspektif Digital Era Governance yang menekankan pilar reintegrasi, holisme berbasis kebutuhan, dan digitisasi, penelitian ini berupaya menghadirkan analisis yang lebih komprehensif dan sistematis. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual sekaligus rekomendasi strategis dalam optimalisasi Coretax sebagai fondasi transformasi tata kelola fiskal di era digital.

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah pada kerangka analisis dan sudut pandang yang digunakan dalam mengkaji Coretax. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung menempatkan Coretax sebagai sistem teknologi informasi perpajakan dan menekankan aspek teknis-operasional, penelitian ini memposisikan Coretax sebagai instrumen strategis reformasi birokrasi fiskal dalam perspektif *Digital Era Governance* (DEG). Dengan demikian, fokus kajian tidak hanya pada efektivitas sistem, tetapi pada transformasi tata kelola fiskal secara struktural dan institusional.

Kebaruan kedua terletak pada penggunaan kerangka teoritis Digital Era Governance yang menekankan tiga pilar utama, yaitu reintegrasi, holisme berbasis kebutuhan (needs-based holism), dan digitisasi. Sejauh telaah literatur yang dilakukan, belum terdapat penelitian yang secara eksplisit mengintegrasikan ketiga pilar DEG untuk menganalisis implementasi Coretax dalam konteks reformasi birokrasi fiskal di Indonesia. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan membangun sintesis teoritis yang menghubungkan transformasi digital perpajakan dengan agenda reformasi birokrasi secara komprehensif.

Kebaruan ketiga terletak pada pendekatan holistik dan sistematis dalam studi literatur. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi potensi dan kendala implementasi Coretax, tetapi juga menganalisis kesenjangan antara ekspektasi kebijakan dan realitas implementasi melalui pendekatan induktif-deduktif berbasis teori. Dengan demikian, penelitian ini menghasilkan konstruksi konseptual baru mengenai optimalisasi Coretax sebagai instrumen reformasi birokrasi fiskal yang terintegrasi, adaptif, dan berorientasi pada tata kelola digital.

Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan teori Digital Era Governance dalam konteks administrasi perpajakan negara berkembang, yang selama ini masih relatif terbatas dalam literatur. Kontribusi ini. Secara keseluruhan, kebaruan penelitian ini terletak pada reposisi Coretax sebagai alat transformasi birokrasi fiskal berbasis tata kelola digital, penggunaan kerangka DEG secara komprehensif, serta pengembangan sintesis konseptual yang dapat menjadi dasar rekomendasi strategis bagi optimalisasi reformasi perpajakan di era digital.

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka kajian ini akan mempertanyakan 3 hal utama untuk dibahas secara keseluruhan pada hasil dan pembahasan, (1) Bagaimana implementasi Coretax merefleksikan prinsip-prinsip Digital Era Governance, khususnya dalam dimensi reintegration, needs-based holism, dan digitization change?, (2) Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi optimalisasi Coretax sebagai instrumen reformasi birokrasi fiskal di Indonesia?, dan (3) Bagaimana implikasi implementasi Coretax terhadap efisiensi birokrasi, kualitas pelayanan perpajakan, serta legitimasi fiskal dan kepercayaan publik?.

METHODS

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelusuran literatur dengan pendekatan kualitatif-deskriptif (Ahyar et al., 2020; Ivanovich Augusta, 2014). Studi kepustakaan dilakukan melalui pendalaman berbagai sumber teoretis dan referensi ilmiah yang relevan dengan reformasi birokrasi fiskal, transformasi digital pemerintahan, serta implementasi sistem Coretax dalam kerangka Digital Era Governance. Pendekatan kualitatif-deskriptif dipilih karena mampu menggambarkan secara komprehensif fenomena kebijakan dan transformasi sistem administrasi perpajakan secara sistematis dan kontekstual.

Kajian literatur digunakan sebagai teknik utama dalam pengumpulan data, yaitu dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, serta menganalisis berbagai literatur yang berkaitan dengan optimalisasi Coretax sebagai instrumen reformasi birokrasi fiskal. Sumber-sumber tersebut meliputi buku, jurnal ilmiah, regulasi, laporan resmi pemerintah, serta dokumen kebijakan yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis untuk menemukan pola, konsep, serta relevansi teoritis yang mendukung fokus penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan sosiologis, historis, dan pedagogis (Hisban, 2017; Mahlani et al., 2022; Noviani et al., 2024). Pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami dampak implementasi Coretax terhadap tata kelola birokrasi dan perilaku administrasi perpajakan. Pendekatan historis dimanfaatkan untuk menelusuri perkembangan reformasi birokrasi fiskal di Indonesia hingga lahirnya sistem Coretax. Sementara itu, pendekatan pedagogis digunakan untuk melihat aspek pembelajaran institusional dan peningkatan kapasitas aparatur dalam menghadapi transformasi digital.

Instrumen penelitian berupa pengembangan kata kunci yang disusun oleh peneliti untuk menelusuri dan mengklasifikasikan literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi kepustakaan (Angelina & Fachruddin, 2025; Yuniasari & Dyah Pravitasari, 2025). Proses analisis difokuskan pada identifikasi model, metodologi, serta landasan teori yang berkaitan dengan Digital Era Governance dan reformasi administrasi perpajakan berbasis teknologi.

Setelah data terkumpul, dilakukan proses artikulasi dan sintesis terhadap temuan-temuan yang relevan dengan judul penelitian. Fakta-fakta yang diperoleh kemudian dianalisis untuk membangun konstruksi konseptual mengenai optimalisasi Coretax sebagai instrumen reformasi birokrasi fiskal. Analisis data dilakukan secara induktif dan deduktif guna menghasilkan kesimpulan yang komprehensif serta memberikan kontribusi konseptual terhadap penguatan tata kelola fiskal berbasis digital di Indonesia.

RESULTS

A. Implementasi Coretax sebagai Instrumen Reformasi Birokrasi Fiskal dalam Merefleksikan Prinsip-Prinsip Digital Era Governance

Berbagai penelitian nasional menunjukkan bahwa implementasi Coretax sebagai sistem administrasi perpajakan terintegrasi di Indonesia masih menghadapi kendala teknis, struktural, dan sosial yang cukup kompleks. Studi (Permatasari et al., 2025) menegaskan bahwa kesiapan infrastruktur teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia merupakan faktor kunci keberhasilan sistem ini. Kurangnya pelatihan, keterbatasan pemahaman teknis, serta kebutuhan penyesuaian prosedur kerja internal menjadi hambatan yang memperlambat integrasi sistem secara menyeluruh.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian (Affattah et al., 2025) yang menekankan bahwa tantangan utama implementasi Coretax meliputi keterbatasan infrastruktur digital di wilayah 3T

(terdepan, terluar, dan tertinggal), rendahnya tingkat literasi digital, serta ancaman terhadap keamanan data. Ketimpangan akses internet berpotensi menciptakan disparitas layanan perpajakan digital antarwilayah sehingga implementasi Coretax belum sepenuhnya inklusif dan merata. Selain itu, digitalisasi administrasi pajak juga meningkatkan risiko kebocoran data dan serangan siber yang dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan digital.

Penelitian lain mengenai digitalisasi sistem perpajakan di Indonesia menunjukkan bahwa reformasi berbasis teknologi tidak hanya berkaitan dengan pembaruan sistem, tetapi juga kesiapan organisasi dan adaptasi pengguna. Penelitian (Mara & Munandar, 2025) menyoroti bahwa rendahnya literasi digital masyarakat dan variatifnya kemampuan adaptasi wajib pajak memengaruhi efektivitas implementasi sistem baru. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital perpajakan tidak cukup hanya dengan modernisasi teknologi, tetapi juga memerlukan strategi penguatan kapasitas pengguna.

Selain itu, kajian mengenai respons pemangku kepentingan terhadap (Erstiawan, 2025) mencatat adanya resistensi awal, keterbatasan uji coba sistem sebelum implementasi penuh, serta perlunya penguatan manajemen perubahan agar reformasi digital berjalan lebih stabil dan terarah. Dalam konteks pelaku usaha, khususnya UMKM, digitalisasi prosedur pajak melalui Coretax juga menghadapi tantangan berupa keterbatasan akses teknologi dan resistensi terhadap perubahan dari sistem manual ke sistem digital (Kadir et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan digitalisasi dan kesiapan pengguna di lapangan.

Secara umum, sintesis berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa kendala implementasi Coretax dapat dikelompokkan ke dalam empat dimensi utama, yaitu: (1) dimensi teknis dan infrastruktur digital, (2) dimensi kapasitas sumber daya manusia dan kesiapan organisasi, (3) dimensi literasi serta adaptasi wajib pajak, dan (4) dimensi tata kelola serta keamanan data. Oleh karena itu, optimalisasi Coretax sebagai instrumen reformasi birokrasi fiskal memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, tidak hanya berfokus pada penguatan sistem teknologi, tetapi juga pada peningkatan kapasitas kelembagaan, pemerataan akses digital, serta penguatan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan digital.

Temuan penelitian ini selanjutnya dianalisis melalui kerangka Digital Era Governance (DEG) sebagai perspektif utama, karena reformasi perpajakan berbasis digital pada dasarnya merupakan proses integrasi sistem dan restrukturisasi layanan publik berbasis teknologi. Dalam perspektif DEG, terdapat tiga prinsip utama, yaitu reintegration, needs-based holism, dan digitization change.

Secara konseptual, Coretax telah memenuhi aspek reintegration melalui penggabungan berbagai modul administrasi perpajakan ke dalam satu platform terpadu. Namun, kajian literatur

menunjukkan adanya kesenjangan pada aspek needs-based holism, terutama terkait gangguan sistem, keterbatasan interoperabilitas data, serta rendahnya literasi digital wajib pajak. Kondisi ini mengindikasikan bahwa transformasi yang terjadi masih berada pada tahap digitalisasi prosedural dan belum sepenuhnya mencapai tata kelola digital yang berorientasi pada pengalaman serta kebutuhan pengguna secara menyeluruh.

Untuk memperkuat analisis, penelitian ini menggunakan perspektif New Public Management (NPM) dalam menjelaskan dimensi manajerial reformasi. Keterbatasan infrastruktur, kurangnya pelatihan aparatur, serta adaptasi organisasi yang belum optimal menunjukkan bahwa reformasi manajerial belum berjalan paralel dengan transformasi teknologi. Dalam kerangka NPM, efisiensi dan efektivitas sistem digital hanya dapat tercapai apabila didukung oleh kapasitas sumber daya manusia dan manajemen perubahan yang sistematis. Tanpa kesiapan tersebut, digitalisasi justru berpotensi menciptakan inefisiensi baru pada fase transisi.

Selanjutnya, prinsip Good Governance digunakan sebagai landasan normatif untuk mengevaluasi kualitas tata kelola dalam implementasi Coretax. Stabilitas sistem dan pemerataan akses menjadi faktor krusial dalam membangun persepsi transparansi dan akuntabilitas. Apabila sistem belum stabil atau akses layanan belum merata, maka legitimasi fiskal dan kepercayaan publik terhadap administrasi perpajakan dapat terpengaruh. Dengan demikian, keberhasilan Coretax tidak hanya diukur dari keberfungsian sistem, tetapi juga dari kemampuannya memperkuat kepercayaan dan legitimasi institusional.

Secara keseluruhan, sintesis analitis ini menunjukkan bahwa optimalisasi Coretax sebagai instrumen reformasi birokrasi fiskal sangat ditentukan oleh keselarasan antara integrasi teknologi (DEG), kesiapan manajerial organisasi (NPM), dan kualitas tata kelola publik (Good Governance). Ketidakseimbangan pada salah satu dimensi berpotensi menghambat efektivitas reformasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, transformasi digital perpajakan harus dipahami sebagai proses multidimensional yang memerlukan konsistensi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta strategi pembangunan kepercayaan publik secara berkelanjutan.

B. Tantangan-Tantangan dalam Optimalisasi Implementasi Coretax di Indonesia

Dalam konteks political economy, reformasi pajak bukan hanya persamaan teknis redistribusi pendapatan negara, tetapi juga merupakan arena di mana kekuatan politik, legitimasi institusi, dan kepercayaan publik saling berinteraksi. Dua artikel nasional di atas memberikan bukti konkret tentang bagaimana dimensi-dimensi ini berperan dalam reformasi pajak di Indonesia:

1. Legitimasi Fiskal & Social Contract

Menurut (Wibowo, 2025) melalui Pancasila Tax Model, legitimasi fiskal Indonesia masih lemah meskipun basis hukum pajak sudah kuat. Hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat belum merasa bahwa sistem perpajakan mencerminkan keadilan, partisipasi, dan transparansi. Model ini menunjukkan bahwa legitimasi fiskal bukan sekadar soal legalitas, tetapi soal kepatuhan moral warga negara dan *social contract* antara negara dan masyarakat bahwa pajak adalah kontribusi bersama untuk kesejahteraan publik.

Ini relevan dengan political economy karena legitimasi publik memengaruhi political will pemerintah untuk menerapkan kebijakan pajak yang mungkin tidak populer (misalnya, perluasan basis pajak atau pengintegrasian sistem seperti Coretax). Ketika legitimasi dipandang rendah, *political will* akan sulit terjaga karena kekhawatiran reaksi publik dan risiko politik jangka pendek (Wibowo, 2025).

2. Kepercayaan Publik & Kepatuhan Pajak

Hasil penelitian (Kurniawan & Iskak, 2025) menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem administrasi pajak merupakan variabel penting dalam menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak. Masyarakat yang merasa birokrasi pajak bekerja secara adil dan kredibel cenderung lebih patuh membayar pajak. Dalam *political economy*, kepercayaan publik ini menjadi penentu bagaimana reformasi seperti Coretax diterima secara sosial. Trust memengaruhi legitimasi kebijakan, yang pada gilirannya memengaruhi *political will* pembuat kebijakan untuk melanjutkan atau menyesuaikan reformasi ketika menghadapi resistensi masyarakat (Kurniawan & Iskak, 2025).

3. Political Will, Transparansi, & Kebijakan Publik

Reformasi pajak juga memerlukan political will yang kuat untuk menghadapi tekanan kelompok kepentingan dan dinamika politik (Aisyah et al., 2025; Rahmadani et al., 2020). Ketika kepercayaan publik rendah dan legitimasi fiskal dipertanyakan, pengambilan kebijakan yang berorientasi jangka panjang (misalnya perluasan sistem Coretax) bisa tertunda atau dipreteli demi kepentingan politik sesaat (Lestari et al., 2019; Solikin & Slamet, 2022). Meski artikel-artikel di atas tidak langsung membahas Coretax, temuan mereka tetap menegaskan bahwa kepercayaan publik dan legitimasi fiskal adalah komponen penting dalam political economy reformasi pajak, baik secara teoritis maupun empiris di Indonesia.

C. Perbandingan Reformasi Administrasi Pajak Digital di Estonia, Inggris, dan Indonesia

Transformasi digital administrasi perpajakan merupakan bagian dari reformasi tata kelola fiskal yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak. Dalam konteks global, Estonia dan Inggris sering dijadikan rujukan dalam pengembangan sistem perpajakan digital. Perbandingan antara kedua negara tersebut dengan implementasi Coretax di Indonesia memberikan perspektif komparatif mengenai tingkat kematangan digital, strategi implementasi, dan tantangan reformasi birokrasi fiskal.

Tabel 1. Perbandingan Sistem Pajak Digital: Estonia, Inggris (MTD), dan Indonesia (Coretax)

Aspek Perbandingan	Estonia	Inggris (MTD)	Indonesia (Coretax)
Platform Utama	e-Tax terintegrasi dalam e-Government nasional berbasis e-ID dan X-Road	Making Tax Digital (MTD) dikelola oleh HMRC berbasis perangkat lunak terdaftar	Core Tax Administration System (Coretax) platform terpadu 21 modul DJP
Strategi Implementasi	Digitalisasi menyeluruh sekaligus (big bang) didukung ekosistem digital nasional yang matang	Bertahap (phased) berdasarkan jenis pajak dan skala usaha	Implementasi penuh serentak per 1 Januari 2025; sistem lama dijalankan paralel
Integrasi Sistem	Sangat kuat terhubung horizontal lintas lembaga pemerintah secara nasional	Terbatas pada ekosistem HMRC; integrasi lintas sektor masih parsial	Integrasi internal DJP; sinkronisasi lintas sektor dan data nasional belum optimal
Orientasi Pengguna	Pre-filled tax return pelaporan pajak hampir sepenuhnya otomatis	Digitalisasi pencatatan keuangan wajib pajak; pendampingan teknis tersedia	Digitalisasi proses bisnis; adaptasi pengguna masih dalam proses; literasi digital beragam
Perspektif DEG	Reintegrasi sistem & digitisasi menyeluruh model terdepan secara global	Needs-based holism & manajemen perubahan terstruktur	Dalam proses konsolidasi potensi besar, implementasi masih menghadapi kendala teknis
Perspektif NPM	Efisiensi administratif sangat tinggi; birokrasi fiskal sangat ramping	Efisiensi berbasis teknologi; akurasi data dan pengawasan diperkuat secara bertahap	Efisiensi belum sepenuhnya tercapai; transisi organisasi masih berlangsung
Perspektif Good Governance	Transparansi & kepercayaan publik sangat legitimasi sangat kuat	Stabilitas sistem relatif baik; kepercayaan publik terjaga melalui implementasi bertahap	Legitimasi fiskal dalam proses pembangunan; kepercayaan publik perlu diperkuat

Tantangan Utama	Ketergantungan pada infrastruktur digital nasional yang sudah matang	Resistensi awal pelaku usaha kecil; biaya adaptasi perangkat lunak terdaftar	Gangguan teknis (error akses, login, faktur), literasi digital rendah, resistensi pemangku kepentingan
Dampak Penerimaan Pajak	Rasio pajak/PDB tinggi; kepatuhan wajib pajak sangat baik	Peningkatan kepatuhan dan akurasi data secara bertahap	Kontraksi penerimaan - 7,4% (Jan-Mei 2025) pada fase awal implementasi (World Bank, 2025)
Kematangan Digital	Sangat Tinggi ekosistem digital paling maju secara global	Tinggi infrastruktur matang, strategi implementasi terencana	Berkembang investasi Rp1,2 triliun; masih dalam fase konsolidasi sistem
Referensi Teoretis	(Espinosa & Pino, 2025; Nguyen, 2025)	(Sadiq, 2021)	(DJP, 2018; (DDTC, 2025); World Bank, 2025); Erstiawan 2025)

Sumber: Diolah dari berbagai sumber (Dunleavy et al., 2006; Hood, 1991; UNDP, 1997; Espinosa & Pino, 2025; Sadiq, 2021; DJP, 2018; DDTC, 2025; World Bank, 2025; Erstiawan, 2025).

Estonia dikenal sebagai negara dengan tingkat digitalisasi pemerintahan yang sangat maju. Sistem perpajakan di Estonia terintegrasi dalam platform e-Government nasional yang berbasis identitas digital (e-ID) dan infrastruktur pertukaran data X-Road. Administrasi pajak dilakukan melalui sistem e-Tax yang memungkinkan pelaporan dan pembayaran pajak secara otomatis dengan memanfaatkan data yang telah terintegrasi dari berbagai instansi pemerintah (Nguyen, 2025).

Dalam perspektif Digital Era Governance, Estonia menunjukkan karakteristik reintegrasi sistem dan digitalisasi menyeluruh. Layanan perpajakan tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari ekosistem tata kelola digital nasional yang terhubung secara horizontal antar lembaga. Proses pengisian pajak yang sebagian besar telah terisi otomatis (pre-filled tax return) mencerminkan orientasi pada kebutuhan pengguna serta efisiensi administratif yang tinggi. Tingginya tingkat literasi digital dan kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan turut memperkuat legitimasi fiskal negara (Espinosa & Pino, 2025).

Inggris melalui kebijakan Making Tax Digital (MTD) yang dikelola oleh HM Revenue & Customs (HMRC) menerapkan digitalisasi administrasi pajak secara bertahap. Kebijakan ini mewajibkan pelaporan pajak berbasis perangkat lunak digital terdaftar dan pencatatan keuangan secara elektronik, khususnya bagi pelaku usaha dan wajib pajak tertentu (Sadiq, 2021). Pendekatan Inggris menekankan strategi implementasi gradual (phased implementation), sehingga transisi dari sistem manual ke digital dilakukan secara bertahap berdasarkan jenis pajak dan skala usaha.

Dalam perspektif New Public Management, kebijakan ini mencerminkan orientasi pada efisiensi, akurasi data, dan penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi. Penguatan sosialisasi, pendampingan teknis, serta evaluasi berkelanjutan menjadi faktor penting dalam meminimalkan resistensi dan gangguan sistem. Meskipun menghadapi tantangan adaptasi pada tahap awal, sistem pajak digital Inggris relatif stabil karena didukung oleh infrastruktur teknologi yang matang dan kesiapan organisasi yang terencana.

Coretax Indonesia dirancang sebagai sistem administrasi perpajakan terpadu yang menggantikan sistem lama yang terfragmentasi. Tujuan utamanya adalah meningkatkan integrasi data, efisiensi proses bisnis, dan transparansi pengelolaan pajak. Secara konseptual, Coretax sejalan dengan prinsip Digital Era Governance yang menekankan integrasi sistem dan modernisasi layanan publik berbasis teknologi.

Namun demikian, berbagai kajian menunjukkan bahwa implementasi Coretax masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain gangguan teknis, keterbatasan kesiapan infrastruktur, adaptasi sumber daya manusia yang belum merata, serta tingkat literasi digital wajib pajak yang beragam. Dalam perspektif New Public Management, kondisi ini menunjukkan bahwa efisiensi sistem belum sepenuhnya tercapai karena proses transisi organisasi masih berlangsung. Sementara itu, dalam perspektif Good Governance, stabilitas sistem dan kualitas pelayanan digital menjadi faktor krusial dalam membangun kepercayaan publik dan legitimasi fiskal. Berbeda dengan Estonia yang telah memiliki ekosistem digital nasional terintegrasi, serta Inggris yang menerapkan strategi implementasi bertahap, Indonesia masih berada pada fase konsolidasi sistem internal perpajakan. Integrasi lintas sektor dan sinkronisasi data nasional belum sepenuhnya optimal, sehingga reformasi digital masih berfokus pada penguatan sistem internal Direktorat Jenderal Pajak.

Secara komparatif, Estonia merepresentasikan model digitalisasi menyeluruh dengan integrasi lintas sektor yang kuat. Inggris menunjukkan model reformasi digital yang terstruktur melalui pendekatan bertahap dan manajemen perubahan yang sistematis. Sementara itu, Indonesia melalui Coretax berada pada tahap transformasi yang sedang berkembang, dengan tantangan utama pada aspek kesiapan teknis, kapasitas organisasi, dan literasi digital masyarakat.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi perpajakan digital tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kematangan infrastruktur nasional, strategi implementasi yang terukur, kesiapan sumber daya manusia, serta tingkat kepercayaan publik terhadap institusi fiskal. Dengan demikian, optimalisasi Coretax sebagai instrumen reformasi birokrasi fiskal memerlukan penguatan integrasi sistem, manajemen perubahan yang lebih sistematis, serta peningkatan kapasitas digital baik di tingkat organisasi maupun masyarakat.

DISCUSSIONS

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi coretax sebagai sistem inti administrasi perpajakan di Indonesia merefleksikan dinamika reformasi birokrasi fiskal yang kompleks dan multidimensional. Dalam perspektif Digital Era Governance (DEG), keberhasilan transformasi digital tidak semata ditentukan oleh keberadaan sistem teknologi, tetapi oleh sejauh mana digitalisasi mampu mereintegrasikan struktur birokrasi, menyederhanakan proses layanan, serta membangun orientasi pelayanan berbasis kebutuhan pengguna.

Dari dimensi reintegration, Coretax menunjukkan kemajuan signifikan melalui konsolidasi 21 modul perpajakan ke dalam satu platform terpadu. Integrasi ini secara teoritis selaras dengan prinsip DEG yang menolak fragmentasi birokrasi ala era desentralisasi manajerial. Sistem terpadu berpotensi mengurangi redundansi proses, mempercepat validasi data, serta meningkatkan interoperabilitas antar unit kerja di lingkungan DJP.

Namun demikian, temuan menunjukkan bahwa reintegrasi teknis belum sepenuhnya diikuti oleh reintegrasi kelembagaan dan budaya organisasi. Dualisme sistem (penggunaan sistem lama secara paralel) mencerminkan adanya transitional gap antara desain kebijakan dan kesiapan implementasi. Dalam konteks ini, reformasi belum sepenuhnya bergerak dari “digitalisasi prosedur” menuju “transformasi institusional”.

Dimensi kedua DEG, yaitu needs-based holism, menekankan pentingnya pelayanan yang terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan pengguna (user-centered governance). Dalam praktiknya, Coretax masih menghadapi defisit pada aspek ini. Gangguan teknis, kurangnya sosialisasi, serta rendahnya literasi digital wajib pajak menunjukkan bahwa desain sistem belum sepenuhnya mempertimbangkan variasi kapasitas pengguna.

Jika dianalisis melalui lensa Good Governance, kondisi ini berkaitan dengan prinsip responsivitas dan partisipasi. Transformasi digital yang tidak diiringi dengan komunikasi publik yang efektif berisiko menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Padahal, dalam kerangka fiscal contract, legitimasi fiskal negara sangat bergantung pada persepsi keadilan dan transparansi sistem pajak. Dengan demikian, optimalisasi Coretax memerlukan pendekatan yang lebih inklusif, seperti peningkatan kanal umpan balik, pelatihan adaptif bagi pegawai dan wajib pajak, serta desain antarmuka yang lebih ramah pengguna.

Pada dimensi digitization change, Coretax berpotensi memperkuat pengambilan keputusan berbasis data (evidence-based policy), mempercepat proses audit, serta meningkatkan akurasi

pelaporan pajak. Secara normatif, hal ini sejalan dengan prinsip New Public Management yang menekankan orientasi kinerja, efisiensi, dan pengukuran hasil.

Namun, transformasi digital tidak otomatis menghasilkan peningkatan kinerja apabila tidak didukung oleh perubahan budaya kerja dan sistem insentif. Resistensi aparatur serta kendala adaptasi menunjukkan bahwa reformasi teknologi perlu diiringi reformasi manajemen sumber daya manusia. Digitalisasi tanpa reformasi budaya berisiko menciptakan bureaucratic inertia dalam format baru.

Diskusi ini juga menunjukkan bahwa implementasi Coretax berada dalam konteks political economy fiskal. Reformasi pajak bukan sekadar isu administratif, tetapi berkaitan dengan political will, stabilitas kebijakan, dan kepercayaan publik. Ketika terjadi gangguan teknis yang berdampak pada penerimaan negara, legitimasi kebijakan dapat dipertanyakan.

Dalam konteks ini, keberhasilan Coretax akan sangat ditentukan oleh kemampuan negara membangun narasi reformasi yang konsisten, menjamin kepastian hukum, serta memastikan stabilitas sistem. Digital governance bukan hanya transformasi teknis, melainkan transformasi relasi antara negara dan wajib pajak.

Pengalaman Estonia dan Inggris menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi administrasi pajak digital sangat bergantung pada integrasi identitas digital nasional, kesiapan infrastruktur, serta tahapan implementasi yang bertahap dan adaptif. Hal ini menegaskan bahwa digitalisasi perpajakan memerlukan pendekatan ekosistem, bukan sekadar pengembangan aplikasi. Dengan demikian, Coretax dapat diposisikan sebagai fondasi awal reformasi, namun belum sepenuhnya mencapai tahap smart fiscal governance sebagaimana diidealkan dalam kerangka DEG.

Secara keseluruhan juga Coretax dapat diposisikan sebagai fondasi awal menuju smart fiscal governance di Indonesia. Namun, optimalisasi sistem ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, adaptif, dan berkelanjutan agar transformasi digital benar-benar mampu mewujudkan reformasi birokrasi fiskal yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.

CONCLUSIONS

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Core Tax Administration System (Coretax) merupakan langkah strategis dalam agenda reformasi birokrasi fiskal Indonesia di era digital. Dalam perspektif Digital Era Governance (DEG), Coretax telah merepresentasikan upaya reintegrasi sistem administrasi perpajakan melalui konsolidasi 21 modul ke dalam satu platform terpadu.

Integrasi ini secara konseptual selaras dengan prinsip modernisasi tata kelola digital yang menekankan efisiensi, interoperabilitas data, dan penyederhanaan proses bisnis. Namun demikian, hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan teknis tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh transformasi kelembagaan dan budaya organisasi yang memadai. Pada dimensi needs-based holism, implementasi Coretax masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi digital, gangguan sistem, serta keterbatasan sosialisasi yang berdampak pada pengalaman pengguna dan tingkat kepercayaan publik. Sementara itu, pada dimensi digitization change, potensi penguatan kinerja berbasis data dan efisiensi administrasi belum sepenuhnya optimal akibat kendala adaptasi organisasi dan manajemen perubahan. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis. Pertama, penguatan manajemen perubahan dan peningkatan kapasitas aparatur perpajakan melalui pelatihan berkelanjutan dan sistem insentif berbasis kinerja digital. Kedua, perluasan sosialisasi dan peningkatan literasi digital wajib pajak agar transformasi sistem bersifat inklusif dan responsif. Ketiga, penguatan infrastruktur keamanan data serta integrasi lintas sektor guna memastikan stabilitas dan keberlanjutan sistem. Keempat, pembangunan narasi kebijakan yang transparan dan partisipatif untuk memperkuat legitimasi fiskal serta kepercayaan publik terhadap reformasi digital perpajakan.

REFERENCES

- Affattah, A. M., Aqila, R., & Sakinah, G. (2025). TRANSFORMASI PEMBAYARAN PAJAK DI INDONESIA: TANTANGAN DAN PELUANG IMPLEMENTASI SISTEM CORETAX TAHUN 2025. *Musyteri: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 19(3), 41–50.
- Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., Hardani, S.Pd., M. Si., Nur Hikmatul Auliya, Grad. Cert. B., Helmina Andriani, M. Si., Fardani, R. A., Ustiaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Number March).
- Angelina, S., & Fachruddin, W. (2025). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Sub Sektor Tembakau Yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2023. *Economics and Digital Business Review*, 7(1).
- Aprilani, L., & Astuti, D. S. P. (2025). Efektivitas Implementasi Aplikasi Coretax, Kewajiban Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Surakarta. *Jurnal Nirta: Studi Inovasi*, 5(1), 44–62.

- DDTC. (2025). *Artikel ini telah tayang di DDTCNews dengan judul "Coretax dalam Transisi: Harapan dan Tantangan Penerimaan di Awal Tahun". Baca selengkapnya: <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1809245/coretax-dalam-transisi-harapan-dan-tantangan-penerimaan-di-awal>. DDTCNews.*
- Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., & Tinkler, J. (2006). New Public Management Is Dead—Long Live Digital-Era Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 16(3), 467–494. <https://doi.org/10.1093/jopart/mui057>
- Erstiawan, M. S. (2025). Analisis Tantangan dan Respon Pemangku Kepentingan terhadap Implementasi Sistem Coretax di Indonesia : Analisis Content Media. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 5(2), 304–324. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v5i2.1969>
- Espinosa, V. I., & Pino, A. (2025). E-Government as a development strategy: The case of Estonia. *International Journal of Public Administration*, 48(2), 86–99.
- Fatimah, S. (2025). Implementasi Sistem Coretax Dan Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak. *Global Research and Innovation Journal (GREAT)*, 1(2), 578–586.
- Hisban, H. (2017). KONTRIBUSI KEBIJAKAN DESENTRALISASI PENDIDIKAN TERHADAP LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DI KOTA PALOPO. *Al-Qalam*, 23(2). <https://doi.org/10.31969/alq.v23i2.431>
- Hood, C. (1991). A public management for all seasons? *Public Administration*, 69(1), 3–19.
- Ivanovich Agusta. (2014). Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 02(1998), 1–11.
- Kadir, K. T. N., Rerung, S., Rahmawati, R., & Mediaty, M. (2025). Digitalisasi Prosedur Pajak Melalui Coretax: Studi Kualitatif Tentang Tantangan dan Peluang Bagi Pengguna di Sektor UMKM. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 9(1), 89–102. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v9i1.2045>
- Kurniawan, H., & Iskak, J. (2025). Faktor Pengaruh Kepercayaan Masyarakat dalam Pembayaran Pajak : Studi Kasus Pajak Hiburan. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 11(4), 2945–2955. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i4.5238>
- Mahlani, Abustani Ilyas, Nashiruddin Pilo, & Hasibuddin Mahmud. (2022). Perspektif Pendidikan Islam Tentang Manajemen Perubahan Untuk Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam. *Journal of Management Science (JMS)*, 3(2). <https://doi.org/10.52103/jms.v3i2.1105>

- Maliki, M. A. Al. (2025). Studi Literatur: Analisis Penerapan Aplikasi CoreTax dalam Sistem Perpajakan. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(3), 5132–5140. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i3.6914>
- Mara, U. L., & Munandar, A. (2025). Digitalization of the Tax System in Indonesia: Opportunities and Challenges of Coretax Implementation. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 8(3), 13202–13215.
- Misbahuddin, M. H., & Kurniawati, Y. (2025). Analisis Implementasi Penerapan Pajak di Indonesia Melalui Sistem Coretax Administration System. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 1281–1287. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.668>
- Nguyen, T. C. (2025). Estonia's X-Road and the digital state: a socio-technical approach to public governance transformation. *GRADUS*, 12(2), 1–8.
- Noviani, D., Khasanah, N., Hamzani, A. I., & Aravik, H. (2024). The Value of Character Education: Study of Strengthening Al-Quran Literacy Culture for the Young Generation in the Disruptive Era 5.0. *Symfonia: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4(1).
- Pajak, O. (2025). *Modernisasi Administrasi Pajak, Transformasi Digital via Coretax*. PajakOnline. <https://www.pajakonline.com/modernisasi-administrasi-pajak-transformasi-digital-via-coretax/>
- Panjaitan, M. R., & Yuna Yuna. (2024). Pengaruh Coretax terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Perpajakan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(4), 51–60. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v2i4.2560>
- Permatasari, A. A., Ramadhan, P., Wahono, P., & Pahala, I. (2025). An Analysis of Challenges and Strategic Optimization in the Implementation of Coretax for Tax Reporting in Indonesia. *TOFEDU: The Future of Education Journal*, 4(6), 1820–1828.
- Purnomo, T., Sadiqin, A., & Arvita, R. (2025). Analisis Implementasi Aplikasi Pajak CoreTax dalam Meningkatkan Kepatuhan dan Efisiensi Pelaporan Pajak di Indonesia. *Journal of Economics, Business, Management, Accounting and Social Sciences*, 3(2), 114–118. <https://doi.org/10.63200/jebmass.v3i2.181>
- Sadiq, M. (2021). Impact of making tax digital on small businesses. *International Journal of Accounting Research*, 9(10).
- UNDP. (1997). Governance for sustainable human development - A UNDP policy document. In *United Nations Development Programme* (pp. 1–64). UNDP, PP - [New York] :

- Utama, K. C., & Lingga Yuliana. (2025). Implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) terhadap Efisiensi Kinerja Pegawai di Direktorat Jenderal Pajak. *MASMAN Master Manajemen*, 3(2), 43–56. <https://doi.org/10.59603/masman.v3i2.813>
- Wibowo, D. (2025). Pancasila Tax Model: Rekonstruksi Legitimasi Fiskal Indonesia dalam Perspektif Theory of Fiscal Legitimacy. *Management and Sustainable Development Journal*, 7(2), 1–16.
- Yuniasari, A., & Dyah Pravitasari. (2025). ANALISIS LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 2(3). <https://doi.org/10.70248/jmie.v2i3.2119>